



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHAUDIN Bin SUYANTO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banyuasin Kembaran Rt. 02 Rw. 02 Kec.
Loano, Kab. Purworejo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bahaudin Bin Suyanto ditangkap tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Bahaudin Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **IS SUPRIYONO, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHAUDIN Bin SUYANTO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHAUDIN Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP warna biru merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Banyuasin Kembaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi DWI NOVIYANTO menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk mencarikan Shabu, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. BALITA (nama samaran) di daerah Temanggung dan memesan Shabu. Kemudian Sdr. BALITA memberikan nomer Rekening BCA kepada Terdakwa agar uang ditransfer ke Rekening tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi DWI NOVIYANTO untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Nomer Rekening yang diberikan oleh Sdr. BALITA. Setelah uang ditransfer Terdakwa menerima pesan dari Sdr. BALITA untuk mengambil Shabu di alamat yang ditunjukkan di wilayah Temanggung yaitu **"Dari bengkel kearah selopang, setelah jembatan biru kekanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau"**. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan alamat untuk mengambil Shabu kepada saksi DWI NOVIYANTO. Setelah menerima alamat dari Terdakwa saksi DWI NOVIYANTO bersama saksi HERI SETIYAWAN mencari Narkotika Jenis shabu sesuai dengan alamat tersebut, setelah ditemukan Shabu dimasukkan ke dalam saku celana kanan saksi HERU SETIYAWAN dan dibawa pulang ke Purworejo.
- Bahwa sesampainya di Purworejo sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI NOVIYANTO menghubungi Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi DWI NOVIYANTO dan saksi HERU SETIYAWAN menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah Gubug pinggir jalan ikut Desa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Kembaran RT 02 RW 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi DONI SETYAWAN dan saksi EKO MARUDIN JATI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mengamankan Terdakwa, saksi HERU SETIYAWAN dan saksi DWI NOVIYANTO, setelah dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi AHMAD SUBAIDI dan saksi AMIN MUALIF ditemukan didalam dompet saksi DWI NOVIYANTO 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0,45 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap BB Narkotika NO. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 diperoleh kesimpulan:
 - o BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara penjualan Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah Gubug pinggir jalan ikut Desa Banyuasin Kembaran RT 02 RW 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DWI NOVIYANTO menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk mencarikan Shabu, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. BALITA (nama samaran) di daerah Temanggung dan memesan Shabu. Kemudian Sdr. BALITA memberikan nomer Rekening BCA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



kepada Terdakwa agar uang ditransfer ke Rekening tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi DWI NOVIYANTO untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Nomer Rekening yang diberikan oleh Sdr. BALITA. Setelah uang ditransfer Terdakwa menerima pesan dari Sdr. BALITA untuk mengambil Shabu di alamat yang ditunjukkan di wilayah Temanggung yaitu **“Dari bengkel kearah selopang, setelah jembatan biru kekanan, kiri jalan sebelum jembatan bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau”**. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan alamat untuk mengambil Shabu kepada saksi DWI NOVIYANTO. Setelah menerima alamat dari Terdakwa saksi DWI NOVIYANTO bersama saksi HERI SETIYAWAN mencari Narkotika Jenis shabu sesuai dengan alamat tersebut, setelah ditemukan Shabu dimasukkan ke dalam saku celana kanan saksi HERU SETIYAWAN dan dibawa pulang ke Purworejo.

- Bahwa sesampainya di Purworejo sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI NOVIYANTO menghubungi Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi DWI NOVIYANTO dan saksi HERU SETIYAWAN menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah Gubug pinggir jalan ikut Desa Banyuasin Kembaran RT 02 RW 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi DONI SETYAWAN dan saksi EKO MARUDIN JATI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mengamankan Terdakwa, saksi HERU SETIYAWAN dan saksi DWI NOVIYANTO, setelah dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi AHMAD SUBAIDI dan saksi AMIN MUALIF ditemukan didalam dompet saksi DWI NOVIYANTO 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0,45 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap BB Narkotika NO. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 diperoleh kesimpulan:
 - o BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah Gubug pinggir jalan ikut Desa Banyuasin Kembaran RT 02 RW 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian saksi DONI SETYAWAN dan saksi EKO MARUDIN JATI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mengamankan Terdakwa, saksi HERU SETIYAWAN dan saksi DWI NOVIYANTO, setelah dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi AHMAD SUBAIDI dan saksi AMIN MUALIF ditemukan didalam dompet saksi DWI NOVIYANTO 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0,45 gram dan setelah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa ternyata hasilnya positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/ 10/ X/ KES.9/ 2022/ Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi HERU SETIYAWAN dan saksi DWI NOVIYANTO telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gubug pinggir jalan di Desa Banyuasin Kembaran Rt. 02/Rw.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan cara Terdakwa merangkai alat hisap menggunakan botol air mineral yang airnya sudah tinggal $\frac{3}{4}$ kemudian tutupnya dilubangi dengan dua buah lubang dan dimasuki dua buah sedotan, sedotan yang pertama disambungkan ke pipet sedangkan sedotan yang kedua untuk mmenghirup asap shabu tersebut, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, melalui sedotan Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu sebanyak 6 (enam) kali sedotan, saksi HERU SETIYAWAN sebanyak 5 (lima) kali sedotan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



saksi DWI NOVIYANTO sebanyak 6 (enam) kali sedotan. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke sungai sedangkan sisa Shabu dibawa oleh saksi DWI NOVIYANTO.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika NO. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan:

- o BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO MARUDIN JARI FEBRIANTO Bin JAMAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Doni Setyawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa.Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Desa Banyuasin Kembaran Kec Loano Kab Purworejo diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang diakui milik Terdakwa selanjutnya diamankan untuk dijadikan barang bukti;



- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut saat itu saksi Dwi Nofiyanto dan saksi Heru Setiyawan ada bersama Terdakwa di tempat tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu setelah sebelumnya membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu yaitu Terdakwa memesankan shabu kepada teman Terdakwa di Temanggung;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diberi imbalan yaitu mengkonsumsi shabu yang dibeli saksi Dwi Noviyanto tersebut bersama-sama dengan saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama maupun identitas orang Temanggung yang menjual shabu tersebut namun Terdakwa memiliki dan menyimpan nomor kontak nya di HP Terdakwa dengan nama nama “Bayi” atau “Balita”;
 - Bahwa, hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine/ shabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DONI SETYAWAN Bin WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Purworejo di antaranya saksi EKO MARUDIN telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banyuasin Kembaran Kec Loano Kab Purworejo;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya saksi bersama tim Opsnal Satnarkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Desa Banyuasin Kembaran Kec Loano Kab Purworejo diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang diakui milik Terdakwa selanjutnya diamankan untuk dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut saat itu saksi Dwi Nofiyanto dan saksi Heru Setiyawan ada bersama Terdakwa di tempat tersebut;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu setelah sebelumnya membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu yaitu Terdakwa memesan shabu kepada teman Terdakwa di Temanggung;
 - Bahwa, setelah Terdakwa berhasil membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diberi imbalan yaitu mengkonsumsi shabu yang dibeli saksi Dwi Noviyanto tersebut bersama-sama dengan saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama maupun identitas orang Temanggung yang menjual shabu tersebut namun Terdakwa memiliki dan menyimpan nomor kontak nya di HP Terdakwa dengan nama "Bayi" atau "Balita";
 - Bahwa, tes urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine/ shabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. AMIN MUALIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tim Satresnarkoba Polres Purworejo terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB anggota Polres Purworejo di antaranya adalah saksi Eko Marudin dan saksi Dwi Noviyanto mendatangi saksi dirumahnya untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada saksi Dwi Noviyanto di warung makan Lamongan milik saksi Dwi Nofiyanto dan ditemukan paket shabu di dompet saksi Dwi Noviyanto selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan pengembangan dapat mengamankan Terdakwa dan saksi Heru Setiyawan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penggeledahan terhadap saksi Dwi Noviyanto dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru hitam Nopol AD3697US nomor rangka: MH1JBE216CK201129 nomor mesin: JBE2E1198742 beserta STNK atas nama NAFTALIA PUSPA WARDANI alamat Perum Seniman Kragilan RT. 01 RW. 24 Kec.Banjarsari Kota Surakarta diakui milik saksi Dwi Noviyanto;
- Bahwa, pada saat Tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP samsung warna biru dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, saat tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi Dwi Noviyanto, Heru Setiyawan serta saksi Ahmad Subaidi turut menyaksikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. DWI NOFIYANTO Bin SODIQ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Heru Setiyawan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Purworejo di antaranya saksi Eko Marudin dan saksi Dony Setyawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa.Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari shabu kemudian Terdakwa bersedia dan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mencari kepada temannya di daerah temanggung, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) ke nomor rekening teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memberi kabar saksi jika paket shabu yang dipesan sudah siap untuk diambil diambil di wilayah Temanggung dengan memberikan petunjuk alamat "Dari bengkel kearah Selopang,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



setelah jembatan biru kekanan, kiri jalan sebelum jembatan, bahan tertanam di bawah batu bungkus hijau” dan setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut saksi bersama saksi Heru Setiyawan berangkat menuju Temanggung dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru hitam Nopol AD3697US, saat itu saksi yang mengemudikan sedangkan saksi Heru Setiyawan yang membonceng serta saat itu juga Terdakwa mengirim petunjuk alamat pengambilan paket shabu ke nomor handphone saksi Heru Setiyawan;

- Bahwa, saksi bersama saksi Heru Setiyawan sampai di lokasi sesuai alamat yang dikirim Terdakwa, saksi Heru Setiyawan melakukan pencarian di alamat tersebut sesuai petunjuk dari Terdakwa sedangkan saksi menunggu bersama sepeda motor kemudian setelah saksi Heru Setiyawan berhasil menemukan shabu tersebut, saksi Heru Setiyawan menyimpannya di saku celana sebelah kanan yang dikenakannya kemudian bersama-sama saksi membawanya pulang ke Purworejo;
- Bahwa, saksi bersama saksi Heru Setiyawan sampai di Purworejo yaitu sekitar jam 15.00 WIB, saksi dan saksi Heru Setiyawan menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli tersebut bersama-sama di gubuk yang berada di pinggir jalan Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Heru Setiyawan mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu yang saksi beli saksi tersebut sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu saksi untuk bisa membeli shabu tersebut;
- Bahwa, saksi meminta tolong Terdakwa untuk membantu membeli/mencari shabu karena Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi jika Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mencari/membantu membeli shabu;
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Heru Setiyawan mengkonsumsi shabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 tersebut sekira jam 21.30 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Satresnarkoba Polres Purworejo mengamankan Terdakwa di depan rumahnya di Desa Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HP Samsung warna biru adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Purworejo yang digunakan untuk memesan shabu keseseorang yang tidak diketahui nama dan identitasnya di Temanggung dengan nama panggilan "Balita".
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **HERU SETIYAWAN bin TUMIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Dwi Noviyanto menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Purworejo di antaranya saksi Eko Marudin dan saksi Dony Setyawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 saksi dihubungi saksi Dwi Nofiyanto melalui handphone untuk mengambil paket shabu di wilayah Temanggung;
- Bahwa, saksi menerima pesan dari berupa alamat pengambilan paket shabu tersebut, setelah itu saksi bersama saksi Dwi Nofiyanto berangkat ke Temanggung menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol AD3697US;
- Bahwa, setelah saksi bersama saksi Dwi Noviyanto sampai di alamat pengambilan shabu yang diberikan Terdakwa dan saksi bersama saksi Dwi Noviyanto berhasil menemukan paket shabu yang dibeli kemudian saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana kanan yang saksi kenakan lalu saksi bersama saksi Dwi Noviyanto membawanya pulang ke Purworejo;
- Bahwa, setelah saksi bersama saksi Dwi Noviyanto sampai di Purworejo yaitu sekitar jam 15.00 WIB, saksi dan saksi Dwi Noviyanto menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli tersebut digubuk yang berada di pinggir jalan Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Dwi Noviyanto mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu di gubuk bersama-sama saksi dan saksi Dwi Noviyanto sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu membelikan shabu tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi mempesan shabu yang dikonsumsi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Purworejo pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB di gubuk kosong pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan bersama-sama mengkonsumsi shabu, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB saksi Dwi Noviyanto menghubungi Terdakwa melalui telephone meminta tolong saksi untuk mencarikan/ membantu membeli shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya dengan nama samaran Balita dan memesan shabu, setelah itu sdr. Balita menyuruh Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik sdr. Balita kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dwi Noviyanto untuk mentransfer ke rekening yang diberikan sdr. Balita, setelah saksi Dwi Noviyanto mentransfer uang kepada sdr. Balita kemudian sdr. Balita memberi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Temanggung dengan memberi petunjuk alamat "Dari bengkel kearah Selopang, setelah jembatan biru kekanan, kiri jalan sebelum jembatan, bahan tertanam di bawah batu bungkus hijau".
- Bahwa, setelah Terdakwa memesan saksi Dwi Noviyanto shabu kepada sdr. Balita tersebut selanjutnya setelah saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan pulang mengambil shabu di Temanggung yaitu sekitar jam 15.00 WIB, saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama digubuk yang berada dipinggir jalan Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi ke di gubuk yang berada dipinggir jalan Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan cara Terdakwa merangkai alat hisap menggunakan botol air mineral yang airnya sudah tinggal $\frac{3}{4}$ kemudian tutupnya dilubangi dengan dua buah lubang dan dimasuki dua buah sedotan, sedotan yang pertama disambungkan ke pipet sedangkan sedotan yang kedua untuk mmenghirup asap shabu tersebut, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, melalui sedotan Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu sebanyak 6 (enam) kali sedotan, saksi HERU SETIYAWAN sebanyak 5 (lima) kali sedotan dan saksi DWI NOVIYANTO sebanyak 6 (enam) kali sedotan. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke sungai sedangkan sisa Shabu dibawa oleh saksi DWI NOVIYANTO.
- Bahwa, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 21.30WIB tim Satresnarkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa didepan rumahnya yang beralamat di Desa.Banyuasin Kembaran Kec. Loano Kab. Purworejo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang diakui milik Terdakwa selanjutnya diamankan untuk dijadikan barang bukti alat yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu saksi Dwi Noviyantokepada sdr. Balita di Temanggung.
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu setelah sebelumnya membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu yaitu Terdakwa memesan shabu kepada teman Terdakwa di Temanggung sehingga setelah Terdakwa berhasil membantu saksi Dwi Noviyanto untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diberi imbalan yaitu mengkonsumsi shabu yang dibeli saksi Dwi Noviyanto tersebut bersama-sama dengan saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan.
- Bahwa, setelah diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dan dilakukan cek urine oleh Dokes Polres purworejo dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif mengandung Amphetamine/ Methamphetamine zat yang terkandung dalam shabu.

- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tes urine pada diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/ 10/ X/ KES.9/ 2022/ Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika NO. LAB: 2634/NNF/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kesimpulan: BB-5659/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) HP warna biru merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Purworejo pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB di gubuk kosong pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Desa.Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa, dari diri Terdakwa disita 1 (satu) HP warna biru merk Samsung yang dipakai untuk komunikasi dengan saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan dan dengan Sdr. Balita (DPO);
- Bahwa, awalnya saksi Dwi Noviyanto menghubungi Terdakwa melalui telephone meminta tolong saksi untuk mencari/ membantu membeli shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya dengan nama samaran Balita dan memesan shabu dan setelah itu sdr. Balita menyuruh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik sdr. Balita kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dwi Noviyanto untuk mentransfer ke rekening yang diberikan sdr. Balita, setelah saksi Dwi Noviyanto mentransfer uang kepada sdr. Balita kemudian sdr. Balita memberi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Temanggung dengan memberi petunjuk alamat "Dari bengkel kearah Selopang, setelah jembatan biru kekanan, kiri jalan sebelum jembatan, bahan tertanam dibawah batu bungkus hijau".

- Bahwa, setelah Terdakwa memesankan saksi Dwi Noviyanto shabu kepada sdr. Balita tersebut selanjutnya setelah saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan pulang mengambil shabu di Temanggung yaitu sekitar jam 15.00 WIB, saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli tersebut bersama-sama digubuk yang berada di pinggir jalan Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo.
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama saksi Dwi Noviyanto dan saksi Heru Setiyawan mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merangkai alat hisap menggunakan botol air mineral yang airnya sudah tinggal $\frac{3}{4}$ kemudian tutupnya dilubangi dengan dua buah lubang dan dimasuki dua buah sedotan, sedotan yang pertama disambungkan ke pipet sedangkan sedotan yang kedua untuk mmenghirup asap shabu tersebut, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, melalui sedotan Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu sebanyak 6 (enam) kali sedotan, saksi HERU SETIYAWAN sebanyak 5 (lima) kali sedotan dan saksi DWI NOVIYANTO sebanyak 6 (enam) kali sedotan. Setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke sungai sedangkan sisa Shabu dibawa oleh saksi DWI NOVIYANTO;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan cek urine oleh Dokes Polres purworejo dan hasilnya positif mengandung Amphetamine/ Methamphetamine zat yang terkandung dalam shabu.
- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa, sisa Shabu yang dibawa oleh saksi DWI NOVIYANTO telah diperiksa dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I



(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **BAHAUDIN Bin SUYANTO** yang mengakui identitas dan jati dirinya sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB di Desa Banyuasin Kembaran RT. 02 RW. 02 Kec. Loano Kab. Purworejo Terdakwa ditangkap oleh Petuga Kepolisian karena permasalahan narkoba, di mana pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Terdakwa bersama saksi Dwi Nofiyanto dan saksi Heru Setiyawan bersama-sama menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari itu sekira pukul 10.00 Wib Saksi Heru Setiyawan bersama-sama saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket shabu di Kabupaten Temanggung, sesuai alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa melalui Whatsapp selanjutnya dibawa ke Purworejo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Nofiyanto setelah sampai di Purworejo kemudian saksi Dwi Nofiyanto menghubungi saksi Bahaudin untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu di konsumsi secara bergantian yaitu Saksi Heru Setiyawan menghisap sebanyak 5 sedotan, Terdakwa sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Noviyanto semuanya positif Amphetamin/ Methamphetamin sedangkan barang bukti shabu sisa pemakaian yang dibawa oleh saksi Dwi Noviyanto juga positif mengandung Menthamfethamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukan bahwa Terdakwa dalam perkara ini kapasitasnya adalah sebagai pengguna di mana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Noviyanti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram yaitu berat kotor 0,45 gram dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif (+), namun dapat dinilai bahwa Narkotika yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan disalahgunakan karena Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya juga mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin dengan jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif (+), dan karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukanlah kesengajaan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagaimana unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil aloh pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair tersebut di atas, dan Terdakwa dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, bahwa Terdakwa ada menggunakan shabushabu bersama saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Noviyanti pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt. 02 Rw .02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan cara di konsumsi secara bergantian yaitu Saksi Heru Setiyawan menghisap sebanyak 5 sedotan, Terdakwa sebanyak 6 sedotan dan saksi Dwi Nofiyanto sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram sebagaimana penyitaan barang bukti;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa sumber shabu-shabu tersebut adalah dari Temanggung yaitu dari Sdr. Balita (DPO) yang mana shabu tersebut diambil oleh saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Nofiyanto menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari hasil tes urin dan pemeriksaan terhadap barang bukti sisa shabu positif mengandung methampetamin dan Terdakwa bersama saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Nofiyanto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut di atas menunjukkan bahwa shabu dari Temanggung yang dipergunakan tersebut bukan untuk dijual belikan dan juga tidak menjadi perantara dalam jual beli shabu, akan tetapi untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram yaitu berat 0,45 gram dan juga diperoleh fakta bahwa urin Terdakwa positif, namun dapat dinilai bahwa Narkotika yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan disalahgunakan karena Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya juga mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan selain itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin dengan jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif (+), dan karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukanlah kesengajaan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah mengacu kepada Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut adalah orang perorangan selaku Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **BAHAUDIN Bin SUYANTO** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 44

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP maka Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah terkait erat dengan unsur subjektif dalam Pasal ini di mana Setiap Penyalahguna adalah melakukan perbuatan "menyalahgunakan Narkotika" dalam pasal ini yaitu menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi Heru Setiyawan dan saksi Dwi Nofiyanto (dalam perkara terpisah) di Gubug pinggir jalan desa Banyuasin Kembaran Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, ada menggunakan shabu-shabu di mana sebelumnya saksi Dwi Nofiyanto dan yang sudah memperoleh shabu-shabu dari Sdr. Balita di Temanggung menghubungi Terdakwa untuk sama-sama menggunakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan dan merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah siap lalu dikonsumsi secara bergantian yaitu Saksi Heru Setiyawan menghisap sebanyak 5 sedotan, Terdakwa sebanyak 6 sedotan, dan saksi Dwi Nofiyanto

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



sebanyak 6 sedotan dan setelah selesai sisa Shabu dibawa oleh saksi Dwi Nofiyanto dengan berat kotor 0,45 gram;

Menimbang, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine/Menthamfethamine, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/11/X/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 sedangkan barang bukti sisa shabu yang ditemukan pada saksi Dwi Noviyanto setelah diperiksa di Laboratorium ternyata serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Pembelaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dinilai relevan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa adalah bukanlah korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I tersebut secara sadar dan untuk mengonsumsi narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tujuan pemidanaan adalah bukan pembalasan namun merupakan pembinaan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pertimbangan dakwaan yang terbukti dan juga sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini yang telah dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP warna biru merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **BAHAUDIN Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP warna biru merk Samsung;
Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Kami, SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO, S.H., JOHN RICARDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURKARIMAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURKARIMAH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)